

BAB IV
ANALISIS PEMANFAATAN AIR SUNGAI CITARUM OLEH
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA RAHARJA
KABUPATEN BANDUNG BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI
INDONESIA

A. Pemanfaatan Air Sungai Citarum oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga merupakan modal dasar dan faktor utama pembangunan. Air merupakan komponen lingkungan hidup yang penting bagi kelangsungan hidup dan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Untuk melestarikan fungsi air perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis.

Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, menyatakan :

- (1) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pada ruang sungai wajib memperoleh izin.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pelaksanaan kontruksi pada ruang sungai;
 - b. pelaksanaan kontruksi yang mengubah aliran dan/ atau aliran sungai;
 - c. pemanfaatan bantaran dan sempadan sungai;

- d. pemanfaatan bekas sungai;
- e. pemanfaatan air sungai selain untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada;
- f. pemanfaatan sungai sebagai penyedia tenaga air;
- g. pemanfaatan sungai sebagai prasarana transportasi;
- h. pemanfaatan sungai di kawasan hutan;
- i. pembuangan air limbah ke sungai;
- j. pengambilan komoditas tambang di sungai; dan
- k. pemanfaatan sungai untuk perikanan menggunakan karamba atau jaring apung.

Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai,

menyatakan :

Pemegang izin kegiatan pada ruang sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 wajib :

- a. Melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sungai;
- b. melindungi dan mengamankan prasarana sungai;
- c. mencegah terjadinya pencemaran air sungai;
- d. menanggulangi dan memulihkan fungsi sungai dari pencemaran air sungai;
- e. mencegah gejolak sosial yang timbul berkaitan dengan kegiatan pada ruang sungai; dan
- f. memberikan akses terhadap pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pemeriksaan.

Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai,

menyatakan bahwa “Pengembangan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b merupakan bagian dari pengembangan sumber daya air.”

Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai,

menyatakan :

- (1) Pengembangan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan melalui pemanfaatan sungai.
- (2) Pemanfaatan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemanfaatan untuk :
 - a. Rumah tangga;

- b. pertanian;
 - c. sanitasi lingkungan;
 - d. industri;
 - e. pariwisata;
 - f. olahraga;
 - g. pertahanan;
 - h. perikanan;
 - i. pembangkit tenaga listrik; dan
 - j. transportasi.
- (3) Pengembangan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak merusak ekosistem sungai, mempertimbangkan karakteristik sungai, kelestarian keanekaragaman hayati, serta kekhasan dan aspirasi daerah/ masyarakat setempat.

Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai,

menyatakan :

- (1) Pemanfaatan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada; dan
 - b. mengalokasikan kebutuhan air untuk aliran pemeliharaan sungai.
- (2) Dalam melakukan pemanfaatan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang :
 - a. Mengakibatkan terjadinya pencemaran; dan
 - b. mengakibatkan terganggunya aliran sungai dan/ atau keruntuhan tebing sungai.

Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai,

menyatakan :

- (1) Setiap pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dikenai sanksi administratif oleh pemberi izin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Selain dikenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila pelaksanaan kegiatan pada ruang sungai yang dilakukan oleh pemegang izin menimbulkan :

- a. Kerusakan ada ruang sungai dan/ atau lingkungan sekitarnya, wajib melakukan pemulihan dan/ atau perbaikan atas kerusakan yang ditimbulkannya; dan/ atau
- b. kerugian pada masyarakat, wajib mengganti biaya kerugian yang dialami masyarakat.

Pemanfaatan, Pemulihan dan Konservasi Pelaksanaan Pengelolaan DAS

Pada Kawasan Lindung dan Budidaya terdapat dalam Pasal 29 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, menyatakan :

- (1) Pelaksanaan pemanfaatan, pemulihan, dan konservasi pengelolaan DAS meliputi hutan, tanah, dan air pada fungsi kawasan lindung dan kawasan budidaya dengan tetap memperhatikan kriteria teknis dan kelestarian DAS serta fungsi morfologi DAS bagian hulu sampai dengan bagian hilir secara utuh.
- (2) Pola pemanfaatan kegiatan pelaksanaan pemanfaatan, pemulihan, dan konservasi pengelolaan DAS meliputi hutan, tanah, dan air pada fungsi kawasan lindung dan kawasan budidaya, bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan ekologi, ekonomi, sosial, dan budaya guna menjamin pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Bapak Utar Kepala Produksi dan Distribusi Cabang Ciparay yang didampingi Ibu Uum Bagian Umum dan Penanggungjawab Lapangan, PDAM itu sendiri sudah lebih baik dari sebelumnya bukan hanya cabang Ciparay saja tetapi seluruh PDAM Tirta Raharja Kabupaten Bandung.

“Akan tetapi masih terdapat kelemahan dari PDAM Tirta Raharja Kabupaten Bandung terutama dari cabang Ciparay yaitu kualitas sumber air yang kurang baik, salah satunya pada saat musim hujan. Air yang dialirkan ke konsumen menjadi sedikit keruh dikarenakan lumpur, pasir dan sampah lebih banyak. Karena kekeruhan itu

sendiri ketika musim hujan melebihi standar baku yaitu menjadi 1 gelas air bisa mencapai 1-10% lumpurnya saja.”¹⁾

Usaha yang dilakukan oleh PDAM khususnya untuk Cabang Ciparay selalu berusaha untuk memberikan layanan air kepada konsumen melalui beberapa proses atau tahapan penjernihan sehingga aman untuk dipergunakan untuk air minum dengan sebelumnya melalui proses pendidihan sesuai dengan hukum positif di Indonesia.

B. Pemanfaatan Air Sungai Citarum oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung yang Menjamin Hak Dasar Masyarakat Mendapatkan Akses Penyediaan Air Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Kemajuan yang dicapai oleh perusahaan terutama dalam hal cakupan pelayanan memang masih jauh dari cita-cita untuk melayani seluruh masyarakat melalui air minum perpipaan di tiga (3) wilayah pelayanan (Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi). Target *Millenium Development Goals* (MDG's) secara nasional untuk “*save water*” adalah sebesar 68.87% pada tahun 2015. Seperti diketahui “*save water*” meliputi air minum perpipaan dan non-perpipaan. Target tersebut sesungguhnya bukan hanya dibebankan kepada

¹⁾ Wawancara dengan Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Bapak Utar Kepala Produksi dan Distribusi Cabang Ciparay yang didampingi Ibu Uum Bagian Umum dan Penanggungjawab Lapangan, di Kantor PDAM Cabang II Ciparay Jl. Raya Laswi Nomor. 366, Wargamekar, Baleendah, Wargamekar, Bandung, Jawa Barat, (022)85961204, Pada Selasa, 2 Mei 2017.

PDAM semata, tapi juga berbagai pihak (Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dalam hal ini Dinas Pemukiman, Pertamanan dan Kebersihan, Dinas Kesehatan) harus turut berperan serta dalam merealisasikannya.

Tantangan PDAM Tirta Raharja kedepan adalah dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, terdapat target Nasional untuk bidang air minum, perumahan kumuh dan sanitasi yang dikenal dengan target 100-0-100 (100% pencapaian target akses aman air minum, 0% kawasan kumuh dan 100% sanitasi layak), hal ini harus segera direspon oleh PDAM Tirta Raharja dan *stakeholders* lainnya dalam rangka memenuhi target tersebut pada tahun 2019.

Sesuai dengan Pasal 33 butir (3) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Tidak mudah untuk mengejar target tersebut dengan waktu yang singkat karena diperlukan daya upaya yang sangat keras dan terintegrasi dari lembaga-lembaga terkait untuk memenuhi target diatas, adapun kendala yang dihadapi PDAM Tirta Raharja dalam pencapaian target meliputi berbagai aspek seperti ketersediaan sumber air baku, biaya investasi yang tidak kecil serta daya beli masyarakat. Hasil yang dicapai pada tahun 2016 pun merupakan hasil kerja keras dengan mengerahkan segala daya dan upaya guna mengembangkan perusahaan yang berangkat dari kesadaran untuk melayani masyarakat akan air minum sebagai kebutuhan pokok manusia.

Semua kegiatan yang telah dilakukan dan hasil yang tercapai ini adalah sebagai wujud dari upaya untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan sebagai bahan evaluasi dalam mencapai tujuan dibentuknya perusahaan ini yaitu memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Mewujudkan tujuan dan cita-cita perusahaan dan sebagai dasar dalam penetapan target-target, tidak terlepas dari *Coorporate Plan* (Rencana Perusahaan) yang telah disusun, dalam hal ini berpedoman pada *Coorporate Plan* periode 2015-2019 dimana tercakup visi PDAM Tirta Raharja yaitu : “DENGAN PELAYANAN PRIMA MENJADI PDAM TERMAJU DAN BERDAYA SAING”. Sedangkan misi PDAM Tirta Raharja adalah :

1. Mempertahankan kelangsungan usaha;
2. memberikan pelayanan air minum terbaik;
3. memberikan tarif air minum yang wajar dan terjangkau;
4. meningkatkan cakupan pelayanan air minum;
5. menciptakan SDM yang kreatif, inovatif dan kerja cerdas.²

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Pasal 3, menyatakan :

“Pengelolaan DAS dimaksudkan untuk menjamin kelestarian fungsi DAS sebagai sumber utama kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya secara serasi, seimbang, dan berkesinambungan melalui perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan.”

² Laporan Perkembangan Usaha Tahunan 2016 PDAM Tirta Raharja Kabupaten Bandung

Pasal 18 ayat (3) dan (4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), menyatakan :

- (3) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAS merupakan implementasi rencana pengelolaan DAS oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Provinsi, dan Perusahaan Swasta, serta masyarakat yang dimuat dalam rencana tindak pengelolaan DAS sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (4) Pengelolaan DAS harus member kesempatan kerja, menjamin kelestarian lingkungan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan dengan mempertimbangkan karakteristik biofisik, sosial, ekonomi, budaya, dan kearifan local masyarakat setempat.

C. Upaya yang Dapat Dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum dan Masyarakat dalam Menjaga Konservasi Sumber Daya Air dengan Adanya Pencemaran Sungai Citarum untuk Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan serta Cara Penyelesaiannya

Permasalahan mengenai air sering terjadi di Indonesia, salah satunya mengenai pemanfaatan air sungai. Berbagai lapisan masyarakat saling berebut untuk memanfaatkan yang saling merebutkan antara berbagai lapisan masyarakat, terutama pada saat musim kemarau.

Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan:

“Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal.”

Secara umum, definisi mengenai Amdal, adalah suatu kegiatan (studi) yang dilakukan untuk mengidentifikasi, memprediksi, menginterpretasi dan mengkomunikasikan pengaruh suatu rencana kegiatan (proyek) terhadap lingkungan.

Pasal 1 butir (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, tentang Izin Lingkungan, menyatakan:

“Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.”

Didalam Amdal dijumpai dua jenis batasan tentang dampak, yaitu:

- a. Dampak pembangunan terhadap lingkungan ialah perbedaan antara kondisi lingkungan sebelum ada pembangunan dan yang diperkirakan akan ada setelah ada pembangunan.
- b. Dampak pembangunan terhadap lingkungan, ialah perbedaan antara kondisi lingkungan yang diperkirakan akan ada tanpa adanya pembangunan dan yang diperkirakan akan ada dengan adanya pembangunan tersebut.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan suatu usaha atau kegiatan bersifat terbuka untuk umum dan diketahui oleh masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan. Sebab sejak awal proses pembuatan dokumen Amdal, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan.

Pengelolaan SDA sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 butir (4)

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, menyatakan :

“Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.”

Berdasarkan Pasal 3 butir (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011, tentang Sungai menyatakan :

“Pengelolaan sungai dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan fungsi sungai yang berkelanjutan.”

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2011, menyatakan :

“Pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangannya.”

Pasal 18 BAB III Pengeolaan Sungai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011, menyatakan :

- (1) Pengelolaan sungai meliputi :
 - a. Konservasi sungai;
 - b. pengembangan sungai;
 - c. pengendalian daya rusak air sungai.
- (2) Pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap :
 - a. Penyusunan program dan kegiatan;
 - b. pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011, menyatakan :

- (1) Konservasi sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan :

- a. Perlindungan sungai; dan
 - b. pencegahan pencemaran air sungai.
- (2) Perlindungan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui perlindungan terhadap :
- a. Palung sungai;
 - b. sempadan sungai;
 - c. danau paparan bajir; dan
 - d. dataran banjir.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pula terhadap :
- a. Aliran pemeliharaan sungai; dan
 - b. ruas restorasi sungai.

Pasal 1 butir (18) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.”

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Bapak Utar Kepala Produksi dan Distribusi Cabang Ciparay yang didampingi Ibu Uum Bagian Umum dan Penanggungjawab Lapangan, upaya yang dilakukan oleh PDAM Tirta Raharja dalam menjaga konservasi sumber daya air dengan adanya pencemaran Sungai Citarum untuk Pembangunan Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan cara penyelesaiannya dengan melakukan Perlindungan dan pencegahan pencemaran air sungai, yaitu salah satunya dengan melakukan penghijauan dihilu sungai bersama Pemerintah setempat. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011.

“Dari penghijauan ini cukup berpengaruh bagi sumber daya air itu sendiri, akan tetapi hasilnya tidak terlalu signifikan, dikarenakan lahan untuk penghijauan itu sendiri yang seharusnya awalnya

diperuntukan atau dipergunakan untuk penghijauan agar menjaga konservasi sumber daya air malah digunakan untuk bertani oleh masyarakat setempat. Dalam pengawasannya pun dari pemerintah itu sendiri yaitu Pengawasan oleh Perusahaan Umum Perhutani kurang memperhatikan sehingga banyak lahan yang digunakan oleh masyarakat sekitar terutama petani salah satunya untuk bercocok tanam atau bertani yang seharusnya lahan tersebut dipergunakan untuk konservasi sumber daya air.”³⁾

Dari keterangan diatas, dalam Pengawasannya Pemerintah kurang memperhatikan Sumber Daya Air itu sendiri sehingga tidak sesuai dengan Pasal 71 dan 72 Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 71 BAB XII Pengawasan dan Sanksi Administratif Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

³⁾ Wawancara dengan Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Bapak Utar Kepala Produksi dan Distribusi Cabang Ciparay yang didampingi Ibu Uum Bagian Umum dan Penanggungjawab Lapangan, di Kantor PDAM Cabang II Ciparay Jl. Raya Laswi Nomor. 366, Wargamekar, Baleendah, Wargamekar, Bandung, Jawa Barat, (022)85961204, Pada Selasa, 2 Mei 2017

Pasal 72 BAB XII Pengawasan dan Sanksi Administratif Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.”

Sanksi dari kurangnya pengawasan oleh Pemerintah itu sendiri terdapat dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Akibat dari perbuatan tersebut yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain maka diwajibkan mengganti kerugian yang tercantum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), menyatakan :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Berdasarkan Pasal-pasal tersebut diatas bahwa tanggung jawab untuk konservasi dari mulai penanaman, pengawasan merupakan tanggung jawab Pemerintah yang didelegasikan terhadap instansi yang berwenang dibawahnya. Meskipun PDAM bersama-sama dengan Pemerintah setempat sudah melakukan

konservasi tetapi masyarakat memerlukan kelangsungan hidupnya dengan bertani, sehingga menggunakan lahan untuk konservasi sumber daya air, masyarakat perlu mendapatkan bimbingan dan arahan dari penguasa setempat tentang pentingnya konservasi salah satunya penghijauan di hulu sungai dan bahayanya pembabatan hutan dengan seenaknya, dan disampaikan juga bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena merugikan baik individu maupun orang lain.

Berhubungan dengan kebutuhan petani yang pasti membutuhkan air yang cukup bersih juga sering terjadi air tersebut dipergunakan untuk kegiatan industri sehingga air menjadi rebutan, yang lebih memprihatinkan lagi sebagian masyarakat pinggiran sungai Citarum ada yang menggunakan lahan untuk keperluan memelihara ternak dan kotorannya..

Banyak perusahaan-perusahaan industri di Kabupaten Bandung yang telah melakukan pembuangan limbah dengan menggunakan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah), tetapi dalam melaksanakan pembuangan limbahnya tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan misalnya melebihi kapasitas yang seharusnya. Sehingga limbah yang dibuang melalui IPAL tersebut melebihi kapasitas atau batas minimum yang seharusnya, yang menyebabkan limbah tersebut meluap dan mengalir ketempat yang tidak seharusnya dan menyebabkan terjadinya pencemaran ke Sungai atau Kali yang di aliri limbah tersebut salah satunya Sungai yang tercemar akibat dari pengolahan limbah yaitu Sungai Citarum.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 59 ayat (1) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa “Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.”

Pasal 9 ayat (1), (2), (3) Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, menyatakan:

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan/atau menghasilkan limbah B3 wajib melakukan reduksi limbah B3, mengolah limbah B3 dan/atau menimbun limbah B3.
- (2) Apabila kegiatan reduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih menghasilkan limbah B3, dan limbah B3 tersebut masih dapat dimanfaatkan, penghasil dapat memanfaatkannya sendiri atau menyerahkan pemanfaatannya kepada pemanfaat limbah B3.
- (3) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib mengolah limbah B3 yang dihasilkannya sesuai dengan teknologi yang ada dan jika tidak mampu diolah di dalam negeri dapat diekspor ke negara lain yang memiliki teknologi pengolahan limbah B3.

Selain melakukan konservasi pemerintah bersama-sama dengan PDAM dan pemerintah terdekat sebaiknya mencari sumber air baku yang lain yang belum termanfaatkan juga sebaiknya pemerintah membuat embung atau penampungan air hujan yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk keperluan masyarakat melalui PDAM dan juga mengurangi banjir. Selain itu juga sebaiknya pemerintah memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku industri yang membuang air limbah tanpa menggunakan IPAL dan juga terhadap masyarakat yang membuang sampah ke sungai sehingga mencemari lingkungan dan mengakibatkan banjir.